

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku :

- Siswono Yudo Husodo, Menuju Welfare State, *Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*, Jakarta; Baris Baru, 2009. hlm.5
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Punadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Sendi–sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm 14
- Mukti Fajar, yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 181
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1997. Hlm 171.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1997, hlm 180.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta – Bandung, Eresco, 1981), cetakan ke-3, hlm.50
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm 54
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 49.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1997, hlm 193
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1997, hlm 194
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 230
- J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenhanllindo, 2001), hlm 14

- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1997, hlm 108
- Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991-1992, hlm. 9
- Frans Harsana Sastradiningrat, *Implikasi Psikologi Sosial Tunanetra*, (Jakarta : Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980) hlm. 6
- Sardjono, 1996, *Orthopedagogik Anak Tunarungu 1*, Surakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 6
- Purnomo, Bambang,,*Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Harahap, M. Yahya,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis , 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Makassar, Kencana Prenada Media Group, bag. Pendahuluan, hlm. 229 – 230
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis , 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Makassar, Kencana Prenada Media Group, bag. Pendahuluan, hlm. 248
- Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, hlm 111.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm 10 – 16
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 279.
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis , 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Makassar, Kencana Prenada Media Group, hlm. 236
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm

Peraturan perundang – undangan :

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Pengadilan Tinggi
Semarang

[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak
Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2007 Tentang
Penyandang Disabilitas.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 11

Jurnal – Jurnal :

Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan Lex Crimen. “*Journal Lex Crimen*”, Vol. II/ No.7/ November/ 2013

Yohannes Adi Putra Mahardika, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana”, (*Jurnal yang diterbitkan*), Vol.8214/ No.1/ 2015

Josephin Mareta, Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan) (*Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulneble Group Child and Women*), *Jurnal HAM*, Vol. 9/ No. 1/ 2018

Nur Paikah, Implementasi Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone, *Jurnal Ekspose*, Vol.XXVI/ No. 2/ Januari – Juni 2017

Siti Nurhayati, Kesetaraan Di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013), *Jurnal Realita*, Vol 14/ No.1/ Januari 2016

Liza Agnesta Krisna, Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal Mercatoria*, Vol 9/ Desember 2016

Rahayu Repindowaty Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabiliras Menurut Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CPRD)*, *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII/ No. I/ Januari 2015

Puguh Ari Wijayanto, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Vol. 4949/ No. 1/ 2014

Yohannes Adi Putra Mahardika, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana,

Jurnal hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol. 8214/ No. 1/ 23
Oktober 2015

Abdullah Tri Wahyudi, Difabilitas Dalam Pembuktian Perkara Pidana : Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel di Pengadilan, *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 3/ No.1/ 21 Februari 2018

Aulia Agung Pribadi, 2015, “Kedudukan dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel (Studi Kasus Polresta Sukoharjo”, (*Skripsi yang diterbitkan di journal internet*), Vol. 1/No. 8/ 2015

Internet :

Lihat: http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan_nomor-28pid.b./pns.kh-pengadilan-negeri-sukoharjo, yang diakses 10 April 2015.

Danang, *Defenisi Pertimbangan Hukum*, yang diakses pada sabtu 17 Desember 2011, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1

Sovia Hasanah, *Arti Testimonium de Auditu*, yang diakses melalui <http://.hukumonline.com./klinik/detail/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-auditu-i>, diterbitkan pada Jumat tanggal 31-03-2017

Muchlisin Riadi, menulis Referensi dari internet, sabtu 25 maret 2017, <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html> mangutip buku dari

Muchlisin Riadi, menulis Referensi dari internet, sabtu 25 maret 2017, <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html> mangutip buku dari Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

Trina Primalia Irawati, tentang Retardasi Mental, yang diakses pada <http://www.kerjanya.net/faq/6650-retardasi-mental.html> dan telah di akses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 17.40 WIB

Rifqi Anugrah, “Tahap Pemeriksaan Pengadilan” yang diakses pada <https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2013/11/tahap-pemeriksaan-pengadilan.html> pada tahun 2013, (tanggal akses tidak tertera)